

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 5 TAHUN 2001  
Tentang  
TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, telah diatur ketentuan mengenai tabel alokasi frekuensi radio;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur ketentuan mengenai Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981 );
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengesahan Constitution and Convention of The International Telecommunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa. 1992), beserta Instrumen Amendemennya, Kyoto, 1994 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 29);
4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/0T.002/Phb-80 dan Nomor KM. 164/0T.O02/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA.**

**Pasal 1**

Menetapkan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia adalah Tabel alokasi yang berisi pengalokasian pita frekuensi radio di Indonesia secara rinci berdasarkan Dinas Komunikasi Radio.

## **Pasal 3**

Dinas Komunikasi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah suatu dinas yang menggunakan gelombang radio berupa pemancaran, emisi dan atau penerimaan gelombang-gelombang radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

## **Pasal 4**

Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

## **Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 103/PT.102/MPPT/1996 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 16 JANUARI 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

---

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal. Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH.